



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan kebijakan kelembagaan yang menangani urusan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
-

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f Pasal 12 dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan perikanan;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan peternakan;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan perkebunan dan kehutanan;
 - g. dihapus.
 - h. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - i. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura.
 - c. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengolahan dan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Budi Daya dan Sumber Hayati Perikanan.
 - d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner.
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari:
 1. Seksi Perkebunan;
 2. Seksi Kehutanan dan Perlindungan Kawasan.
 - f. dihapus
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

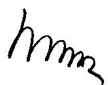
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

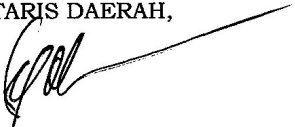
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 September 2013

WALIKOTA BANJARBARU, 


 H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,


H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan, khususnya terkait dengan peralihan fungsi penyuluhan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

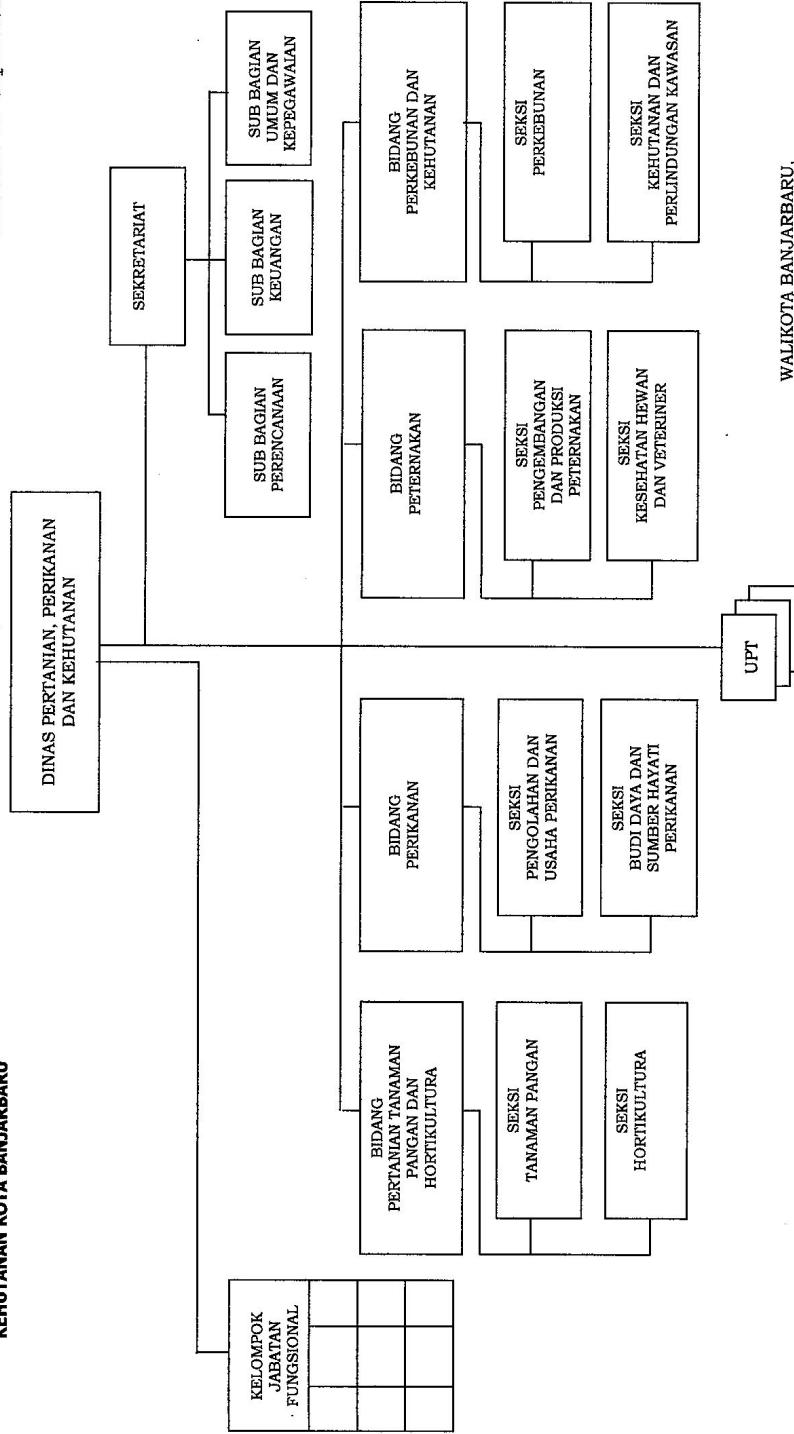
Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6

**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013



WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NDOR

2